

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi. Hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat akan tetapi penerapannya tidak selalu sama (Mahfud, 2003: 19). Rakyat diletakkan pada posisi penting dalam asas demokrasi. Dalam hal ini rakyat yang memberikan ketentuan yang berkaitan dengan masalah kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian pemerintahan suatu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan atas kehendak rakyat.

Pemerintahan demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat yang kemudian ditafsirkan dengan suara terbanyak. Demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok sesuai kodrat manusia yang selalu hidup bersama dengan manusia lain yang disebut kerakyatan. Oleh karena itu, demokrasi mementingkan atau mengutamakan kehendak rakyat. Demokrasi dapat dikatakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yaitu adanya tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan hasilnya berupa kebijaksanaan atau aturan untuk rakyat.

Demokrasi di Negara Indonesia sudah mengalami kemajuan secara pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kebebasan pers, kebebasan masyarakat dalam berkeyakinan, berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat, mengkritik bahkan mengawasi jalannya pemerintahan. Sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini belum sempurna. Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan yang muncul akibat pemerintahan yang belum sepenuhnya bisa menjamin kebebasan warga negaranya. Dengan demikian, jika suatu negara mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan sempurna, maka negara tersebut adalah negara yang sukses menjalankan sistem demokrasi.

Pancasila merupakan dasar politik negara yang berkedaulatan rakyat yang menjadi landasan mutlak. Dengan demikian, sifat demokrasi di Indonesia mutlak pula yang artinya tidak dapat diubah atau ditiadakan. Pancasila sila ke-4 mempunyai makna mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama, dan bermusyawarah hingga diperoleh kata mufakat dengan semangat kekeluargaan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dilaksanakan atas keputusan bersama. Keputusan bersama dilaksanakan secara bulat, hal tersebut membawa konsekuensi adanya kejujuran. Dalam proses musyawarah kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan namun telah menjadi

milik bersama dan harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan rasa penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Untuk memutuskan kepentingan bersama sejauh mungkin diusahakan dengan musyawarah mufakat, namun apabila dalam musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan bersama, maka keputusan bersama dapat ditentukan dengan cara pemungutan suara terbanyak atau voting. Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil, apabila hal itu terjadi maka pengambilan keputusan dalam musyawarah dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara terbanyak atau voting, dan voting tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dan telah mencapai kourum. Di dalam pengambilan suara terbanyak atau voting, banyak sekali terjadi penyelewengan-penyelewengan. Misalnya, banyak sekali *money politik* atau politik uang, adanya intimidasi dari beberapa oknum terhadap warga agar mencoblos salah satu calon, banyaknya pendahuluan start kampanye, serta banyaknya kampanye-kampanye negative yang sering memfitnah lawan dan dapat merusak integritas lawan.

Secara sederhana, pembahasan pada sila ke-4 pancasila adalah demokrasi. Sila ke-4 menunjuk pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang profesional melalui musyawarah. Demokrasi merupakan nilai dari pancasila, dimana nilai tersebut memiliki makna dan hubungan yang erat. Adapun makna yang terkandung dalam pancasila sila ke-4 (“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”), yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang

lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan (Suyono Likmi,2010 :3).

Mengamalkan sila ke 4 dari Pancasila dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Peneliti mengambil tempat penelitian di Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, karena di Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo mempunyai dosen serta mahasiswa yang kompeten dan sedikit banyak memahami tentang makna demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana makna demokrasi di Indonesia dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4?

2. Bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila sila ke-4 di Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis makna demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut pancasila sila ke-4 di Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setelah tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Dari segi teoritis, yaitu untuk memperoleh data yang dapat dirumuskan kembali tentang makna demokrasi Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4.
2. Dari segi praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi masyarakat dalam memahami makna demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4 di Prodi PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini dibatasi hanya membahas tentang makna demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4 yang didalamnya akan bagaimana makna demokrasi dalam perspektif Negara Indonesia menurut Pancasila Sila Ke-4. Seperti yang kita ketahui di Indonesia menggunakan Demokrasi Pancasila, akan tetapi masih berjalan belum sempurna. Menurut Pancasila Sila Ke-4 demokrasi mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi hal itu masih belum sepenuhnya dilakukan oleh Negara Indonesia. Kebijakan ini merupakan suatu prinsip yang berarti keputusan yang diputuskan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

